



LAMPIRAN



**GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN**

NOMOR 53 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA
ELEKTRONIK**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan Barang / Jasa secara elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan Barang / Jasa secara elektronik lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ,
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) •



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2020**

**TENTANG
KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan kode etik bagi pengelola barang dan jasa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota,
Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kode Etik Personil Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;



**GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH
PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 36
TAHUN 2017
TENTANG**

**KODE ETIK PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan suatu budaya etis dalam proses pengelolaan barang dan jasa;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Personil Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran





GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa kelancaran proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah bergantung pada penyusunan rencana umum pengadaan dari masing-masing perangkat daerah;

b. bahwa dalam rangka penyusunan rencana umum pengadaan yang berkualitas dan tepat waktu, perlu menetapkan pedoman sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);